



P U T U S A N

Nomor 2566 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr (Hc) H. DINI TJIPTO** ;
Tempat lahir : Muna ;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 28 Agustus 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kakatua Nomor 61, RT.010, RW.004
Kelurahan Benu-Benu Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (pemilik AMDK Oento HD) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dr (Hc) H. Dini Tjipto selaku pelaku usaha pangan pada hari kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 09.05 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 09.05 WITA, pada saat petugas balai POM melakukan operasi gabungan daerah bersama dengan Polda Sultra dengan cara melakukan pemeriksaan di sarana produksi AMDK Oento yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, petugas Balai POM menemukan mesin produksi AMDK sebanyak 1 (satu) set, produk akhir dalam kemasan sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) dus, serta kemasan karton sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) ikat sebanyak 20 (dua puluh) lembar, gelas kosong sebanyak 19 (sembilan belas) dus, lit (penutup gelas) sebanyak

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2566 K/PID.SUS/2016



8 (delapan) dus sebanyak 2 (dua) gulung, pipet sebanyak 7 (tujuh) karung, produk akhir sebelum terkemas (bungkus plastik) sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, nota penjualan sebanyak 1 (satu) bundel milik Terdakwa Dr (Hc) H. Dini Tjipto yang surat izinnya sudah berakhir masa berlakunya akan tetapi Terdakwa masih menggunakan dokumen tersebut ;

- Bahwa Terdakwa telah diperingati oleh pihak BPOM Sultra agar tidak mengedarkan atau menjual hasil Produksi Air Mineral AMDK OENTO tersebut sebelum izin edarnya dan SNI diterbitkan oleh BPOM Sultra, akan tetapi Terdakwa tetap memproduksi air mineral AMDK OENTO dan mendistribusikan / menjual kepada pelanggan di warung, toko atau kios dan kantin di wilayah kabupaten Konawe sehingga petugas gabungan daerah BPOM dan Polda Sultra mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor BPOM Sultra guna penyidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 11 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr (Hc) H.Dini Tjipto, bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap Setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 juncto Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR (HC) H. DINI TJIPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set mesin produksi AMDK ;
Dikembalikan Kepada Dr (Hc) H. Dini Tjipto;
 - 430 dus produk akhir dalam kemasan;
 - 298 ikat @ 20 lebar kemasan karton;
 - 19 dus gelas kosong;
 - 8 dus @ 2 gulung lit (penutup gelas);
 - 7 karung pipet;
 - 30 bungkus produk akhir belum terkemas (bungkus plastik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel nota penjualan;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 41/Pid.B/2016/PN Unh tanggal 23 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr (Hc) H. Dini Tjipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr (Hc) H. Dini Tjipto dengan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set mesin produksi AMDK dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 430 dus produk akhir dalam kemasan;
 - 298 ikat @ 20 lebar kemasan karton;
 - 19 dus gelas kosong;
 - 8 dus @ 2 gulung lit (penutup gelas);
 - 7 karung pipet;
 - 30 bungkus produk akhir belum terkemas (bungkus plastik);
- dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel nota penjualan;

tetap terlampir dalam berkas ;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 66/PID.SUS/2016/PT KDI tanggal 09 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 Mei 2016 Nomor 41/Pid.B/2016/PN. Unh yang dimintakan banding;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2566 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 13 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 13 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus telah melakukan kekeliruan dengan pertimbangan tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena dalam pertimbangannya memuat:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi menyatakan memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanyalah pengulangan dari tuntutan pidananya dan bukan merupakan hal yang baru dan perlu dipertimbangkan kembali;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut pendapat Penuntut Umum, majelis hakim tidak menerapkan hukum yaitu dalam hal menerapkan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2566 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari dalam pertimbangannya menerangkan apabila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan, dan mengambil secara keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum sehingga penjatuhan hukuman pidana denda yang diberikan tidak beralasan, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan Terdakwa sudah lanjut usia dan menderita beberapa penyakit;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa memiliki surat ijin edar dari tahun 2005 hingga 2010 namun Terdakwa melakukan produksi sejak tahun 2009 hingga 2014;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan kembali unsur pasal yang didakwakan yaitu unsur “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di Impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sehingga menjadi acuan dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut. Bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” berarti dikehendaki, atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (willens en wettens);
- Bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian unsur inipun dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Karena setiap orang yang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya. Hal ini sesuai dengan alat bukti yang telah dibuktikan dalam persidangan dimana Terdakwa selaku pemilik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk Oento HD mempunyai atau memiliki izin edar (MD) yang dikeluarkan dari BPOM sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, namun Terdakwa melakukan kegiatan produksi AMDK merk Oento HD sejak tahun 2009 hingga 2014, dan Terdakwa hingga saat ini belum

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2566 K/PID.SUS/2016



memperpanjang izin edar tersebut sehingga Terdakwa tidak menginginkan aturan-aturan hukum yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang dalam pertimbangannya menerangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanyalah pengulangan dari tuntutan pidananya dan bukan merupakan hal yang baru dan perlu dipertimbangkan kembali, padahal hal yang baru dan perlu dipertimbangkan tersebut masuk dalam Novum yang notabene mempunyai pengertian bukti baru atau keadaan baru yang sering diajukan dalam upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) bukan dalam Upaya Hukum Banding, sedangkan dalam perkara ini memori banding merupakan lanjutan atau terusan dari Surat Tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dan bukan merupakan hal yang baru;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari tidak menjelaskan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur pasal yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ditingkat banding tersebut sehingga Majelis Hakim tidak obyektif dalam melihat alat-alat bukti yang diajukan khususnya dalam surat tuntutan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari belum mencerminkan rasa Keadilan dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa DR (HC) DINI TJIPTO, dengan alasan Terdakwa selaku pemilik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk Oento HD sesuai dengan fakta persidangan tidak memiliki Ijin edar (MD) dari BPOM dalam memproduksi dan memasarkan AMDK ke masyarakat. Bahwa Terdakwa memperdagangkan AMDK Oento HD dengan tetap mencantumkan nomor registrasi ijin edar (MD) yang sudah kadaluwarsa atau sudah tidak berlaku kembali, karena berdasarkan keterangan Ahli, Setelah ijin edar habis dan atau diperpanjang maka pihak BPOM akan mengeluarkan nomor registrasi ijin yang baru dengan maksud untuk mengetahui layak atau tidak AMDK tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Bahwa Terdakwadengan sadar dan mengetahui apabila ijin edar (MD) dari pihak BPOM telah kadaluwarsa namun tetap memproduksi AMDK merk Oento HD tersebut hingga akhirnya dilakukan penyitaan terhadap alat-alat atau barang produksi AMDK merk Oento HD di PT.WUNA JAYA;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi



rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana kembali karena hukumannya tidak memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Maka Terdakwa selaku pemilik dari AMDK Oento HD tidak menginginkan peraturan yang sebagaimana telah diatur oleh pemerintah dan hanya mementingkan keuntungan, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan menjual ke kantin, warung dan kios yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Unaaha telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;
- Bahwa selain itu keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu* *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidanaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KONAWE** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2566 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)